



PUTUSAN

Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **AJI PAHROJI BIN AHMAD OGIM;**
2. Tempat lahir : Lebak;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 18 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Pagenggang RT.002 RW.001 Kel/Ds.
Sumberwaras Kecamatan Malimping Kab. Lebak
Provinsi Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **SAPE'I BIN TOSIM (ALM);**
2. Tempat lahir : Lebak;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 16 Februari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp Pagenggang RT.002 RW.001 Kel/Ds.
Sumberwaras Kecamatan Malingping Kab. Lebak,
Provinsi Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : belum / tidak bekerja

Para Terdakwa ditangkap tanggal 8 Juli 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan)

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor : 65/Pen.Pid/PH/2022/PN.Rkb tanggal 14 Juli 2022, yaitu Jamaluddin, S.H., Ramot H.P. Limbong, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Langit Biru yang berkedudukan pada alamat Jl. R.A. Kartini No. 36 Rangkasbitung;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Rkb tanggal 16 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Rkb tanggal 16 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **AJI PAHROJI Bin AHMAD OGIM (Alm)** dan terdakwa II **SAPE'I Bin TOSIM** yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun**

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **AJI PAHROJI Bin AHMAD OGIM (Alm)** dan terdakwa II **SAPE'I Bin TOSIM** dengan pidana penjara selama Pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan Penjara ;**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal putih yang di bungkus lakban warna hitam yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto : 2,7736 Gram
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam

Dirampas Untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna biru
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna merah putih dengan nomor polisi : A-6698-OG

Dirampas Untuk Negara.

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum atas Permohonan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa atas tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa I **AJI PAHROJI Bin AHMAD OGIM** dan terdakwa II **SAPE'I Bin TOSIM (Alm)** pada hari Jum'at, tanggal 08 Juli 2022, sekitar jam 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Pinggir jalan yang berada di Jl. Syekh Nawawi, Kel/Ds. Bojong Leles, Kec.Cibadak, Kab.Lebak, Prov.Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa I **AJI PAHROJI Bin AHMAD OGIM** dan terdakwa II **SAPE'I Bin TOSIM (Alm)** pada hari kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar jam 03.00 Wib, terdakwa I sedang berada di rumah terdakwa I yang beralamat di Kp. Pagenggang, RT/RW. 002/001, Kel/Ds. Sumberwaras, Kec.Malimping, Kab.Lebak, Prov.Banten, kemudian Sdr.AMAR (DPO) mengirimkan pesan whatsapp yang isinya "vaksin" dengan maksud menawarkan narkotika jenis shabu kepada terdakwa I lalu terdakwa I menjawab "iya", selanjutnya ke esokan harinya pada tanggal 08 Juli 2022 sekitar jam 15.30 wib terdakwa I menelepon Sdr. AMAR (DPO) dengan berkata "Dimana mar?" lalu Sdr. AMAR (DPO) menjawab "Sini aja,ada nih barang sambil mau ngomongin masalah mobil" Lalu terdakwa I menjawab "Oke Saksi berangkat yah", lalu terdakwa I menelepon terdakwa II dengan berkata "Pei anter yuk ke rangkas" lalu terdakwa II menjawab "Mau ke siapa gitu?" lalu terdakwa I menjawab "mau ke Amar ngambil barang", lalu terdakwa II menjawab "yaudah hayu" lalu terdakwa II datang ke rumah terdakwa I untuk mengantar terdakwa I mengambil narkotika jenis shabu kepada Sdr. AMAR (DPO) yang berada di daerah Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten. Selanjutnya sekitar jam 18.00 wib terdakwa I dan terdakwa II pergi ke rangkasbitung untuk menemui Sdr. AMAR(DPO), kemudian terdakwa I sampai dan berhenti di warung yang berada di daerah Daleum Rangkasbitung, Kel/Ds. Kadu agung barat, Kec. Cibadak, Kab. Lebak, Prov. Banten. Kemudian pada saat terdakwa I sedang di warung terdakwa I mengirimkan pesan via whatshap kepada Sdr. AMAR(DPO) dengan berkata "mar dimana Saksi sudah di warung daerah Daleum rangkasbitung" lalu Sdr. AMAR (DPO) menjawab "iyaudah tunggu aja bentar lagi kesitu" , kemudian Sdr. AMAR(DPO) datang menemui terdakwa I yang berada di warung di daerah Daleum Rangkasbitung, Kel/Ds. Kadu Agung Barat, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak, Prov. Banten lalu memberikan 1

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Rkb



(satu) bungkus plastic bening berisikan kristal putih yang di bungkus lakban warna hitam yang diduga narkotika jenis shabu lalu setelah itu oleh terdakwa I genggam di tangan terdakwa I, kemudian setelah selesai memberikan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal putih yang di bungkus lakban warna hitam yang diduga narkotika jenis shabu tersebut lalu Sdr. AMAR(DPO) bicara kepada terdakwa I dengan berkata "itu barangnya yah, nanti Saksi nyusul kesana sammbil beresin masalah mobil nanti kita jual barang itu" Lalu terdakwa I menjawab "iyaudah oke" kemudian setelah itu terdakwa I dan terdakwa II pamiit pergi untuk pulang ke rumah terdakwa I, namun pada saat terdakwa I dan terdakwa II sedang macet-macetan di Pinggir jalan yang berada di Jl. Syekh Nawawi Kel/Ds. Bojong Leles Kec.Cibadak Kab.Lebak Prov.Banten selanjutnya saksi **FERI YUANA TRESNA** dan **MUHAMAD HASBI** bersama tim satnarkoba Polres Lebak dapat melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa I AJI PAHROJI Bin AHMAD OGIM dan Terdakwa II SAPE'I Bin TOSIM (Alm) yang melakukan Tindak Pidana Narkotika tersebut awalnya saksi bersama dengan rekan kerja saksi mendapatkan informasi dari warga Masyarakat bahwa didaerah Kel/Ds. Bojong Leles, Kec.Cibadak, Kab.Lebak, Prov.Banten, banyak yang dicurigai transaksi narkotika jenis shabu mengetahui hal tersebut saksi **FERI YUANA TRESNA** dan saksi **MUHAMAD HASBI** bersama tim satnarkoba Polres Lebak melakukan penyelidikan dan pada saat melakukan penyelidikan saksi **FERI YUANA TRESNA** dan saksi **MUHAMAD HASBI** bersama tim satnarkoba Polres Lebak mendapat informasi bahwa ada orang yang mencurigakan yang di ketahui bernama terdakwa I **AJI PAHROJI Bin AHMAD OGIM**, setelah itu saksi **FERI YUANA TRESNA** dan **MUHAMAD HASBI** bersama tim satnarkoba Polres Lebak melakukan penangkapan terhadap terdakwa I **AJI PAHROJI Bin AHMAD OGIM** dan terdakwa I **SAPE'I Bin TOSIM (Alm)**, kemudian saksi **FERI YUANA TRESNA** dan saksi **MUHAMAD HASBI** bersama tim satnarkoba Polres Lebak melakukan pengeledahan dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran sedang berisikan kristal putih yang di bungkus lakban warna hitam yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan **FERI YUANA TRESNA** dalam penguasaan terdakwa I **AJI PAHROJI Bin AHMAD OGIM**, kemudian anggota satresnarkoba polres lebak menyita 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam yang ditemukan saksi **FERI YUANA TRESNA** di dalam tas selempang warna hitam yang terdakwa I **AJI PAHROJI Bin**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD OGIM pakai, kemudian saksi **FERI YUANA TRESNA** dan saksi **MUHAMAD HASBI** bersama tim satnarkoba Polres Lebak melakukan penangkapan lagi terhadap terdakwa II **SAPE'I Bin TOSIM (Alm)** dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna biru yang di temukan saksi **FERI YUANA TRESNA** di kantong celana sebelah kanan yang terdakwa II **SAPE'I Bin TOSIM (Alm)** pakai, selanjutnya saksi **FERI YUANA TRESNA** dan saksi **MUHAMAD HASBI** bersama tim satnarkoba Polres Lebak membawa terdakwa I **AJI PAHROJI Bin AHMAD OGIM** dan terdakwa II **SAPE'I Bin TOSIM (Alm)** berikut semua barang bukti ke kantor sat narkoba Polres Lebak guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa I **AJI PAHROJI Bin AHMAD OGIM (Alm)** dan terdakwa II **SAPE'I Bin TOSIM (Alm)** tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Cq Departemen Kesehatan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Narkotika No : PL98DG/VII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, bahwa Barang Bukti berupa **1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 2,8052 gram**, setelah diperiksa oleh BNN adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republika Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa I **AJI PAHROJI Bin AHMAD OGIM** dan terdakwa II **SAPE'I Bin TOSIM (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa I **AJI PAHROJI Bin AHMAD OGIM (Alm)** dan terdakwa II **SAPE'I Bin TOSIM (Alm)** pada hari Jum'at, tanggal 08 Juli 2022, sekitar jam 20.00 Wlb atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Pinggir jalan yang berada di Jl. Syekh Nawawi, Kel/Ds.

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Bojong Leles, Kec.Cibadak, Kab.Lebak, Prov.Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa I **AJI PAHROJI Bin AHMAD OGIM** dan terdakwa II **SAPE'I Bin TOSIM (AIm)** pada hari hari kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar jam 03.00 Wib, terdakwa I sedang berada di rumah terdakwa I yang beralamat di Kp. Pagenggang, RT/RW. 002/001, Kel/Ds. Sumberwaras, Kec.Malimping, Kab.Lebak, Prov.Banten, kemudian Sdr.AMAR (DPO) mengirimkan pesan whatsapp yang isinya "vaksin" dengan maksud menawarkan narkotika jenis shabu kepada terdakwa I lalu terdakwa I menjawab "iya", selanjutnya ke esokan harinya pada tanggal 08 Juli 2022 sekitar jam 15.30 wib terdakwa I menelepon Sdr. AMAR (DPO) dengan berkata "Dimana mar?" lalu Sdr. AMAR (DPO) menjawab "Sini aja,ada nih barang sambil mau ngomongin masalah mobil" Lalu terdakwa I menjawab "Oke Saksi berangkat yah", lalu terdakwa I menelepon terdakwa II dengan berkata "Pei anter yuk ke rangkas" lalu terdakwa II menjawab "Mau ke siapa gitu?" lalu terdakwa I menjawab "mau ke Amar ngambil barang", lalu terdakwa II menjawab "yaudah hayu" lalu terdakwa II datang ke rumah terdakwa I untuk mengantar terdakwa I mengambil narkotika jenis shabu kepada Sdr. AMAR (DPO) yang berada di daerah Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten. Selanjutnya sekitar jam 18.00 wib terdakwa I dan terdakwa II pergi ke rangkasbitung untuk menemui Sdr. AMAR(DPO), kemudian terdakwa I sampai dan berhenti di warung yang berada di daerah Daleum Rangkasbitung, Kel/Ds. Kadu agung barat, Kec. Cibadak, Kab. Lebak, Prov. Banten. Kemudian pada saat terdakwa I sedang di warung terdakwa I mengirimkan pesan via whatshap kepada Sdr. AMAR(DPO) dengan berkata "mar dimana Saksi sudah di warung daerah Daleum rangkasbitung" lalu Sdr. AMAR (DPO) menjawab "iyaudah tunggu aja bentar lagi kesitu" , kemudian Sdr. AMAR(DPO) datang menemui terdakwa I yang berada di warung di daerah Daleum Rangkasbitung, Kel/Ds. Kadu Agung Barat, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak, Prov. Banten lalu memberikan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal putih yang di bungkus lakban warna hitam yang diduga narkotika jenis shabu lalu setelah itu oleh



terdakwa I genggam di tangan terdakwa I, kemudian setelah selesai memberikan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal putih yang di bungkus lakban warna hitam yang diduga narkotika jenis shabu tersebut lalu Sdr. AMAR(DPO) bicara kepada terdakwa I dengan berkata “itu barangnya yah, nanti Saksi nyusul kesana sambil beresin masalah mobil nanti kita jual barang itu” Lalu terdakwa I menjawab “iyaudah oke” kemudian setelah itu terdakwa I dan terdakwa II pamit pergi untuk pulang ke rumah terdakwa I, namun pada saat terdakwa I dan terdakwa II sedang macet-macetan di Pinggir jalan yang berada di Jl. Syekh Nawawi Kel/Ds. Bojong Leles Kec.Cibadak Kab.Lebak Prov.Banten selanjutnya saksi **FERI YUANA TRESNA** dan **MUHAMAD HASBI** bersama tim satnarkoba Polres Lebak dapat melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa I **AJI PAHROJI Bin AHMAD OGIM** dan Terdakwa II **SAPE'I Bin TOSIM (Alm)** yang melakukan Tindak Pidana Narkotika tersebut awalnya saksi bersama dengan rekan kerja saksi mendapatkan informasi dari warga Masyarakat bahwa didaerah Kel/Ds. Bojong Leles, Kec.Cibadak, Kab.Lebak, Prov.Banten, banyak yang dicurigai transaksi narkotika jenis shabu mengetahui hal tersebut saksi **FERI YUANA TRESNA** dan saksi **MUHAMAD HASBI** bersama tim satnarkoba Polres Lebak melakukan penyelidikan dan pada saat melakukan penyelidikan saksi **FERI YUANA TRESNA** dan saksi **MUHAMAD HASBI** bersama tim satnarkoba Polres Lebak mendapat informasi bahwa ada orang yang mencurigakan yang di ketahui bernama terdakwa I **AJI PAHROJI Bin AHMAD OGIM**, setelah itu saksi **FERI YUANA TRESNA** dan **MUHAMAD HASBI** bersama tim satnarkoba Polres Lebak melakukan penangkapan terhadap terdakwa I **AJI PAHROJI Bin AHMAD OGIM** dan terdakwa I **SAPE'I Bin TOSIM (Alm)**, kemudian saksi **FERI YUANA TRESNA** dan saksi **MUHAMAD HASBI** bersama tim satnarkoba Polres Lebak melakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran sedang berisikan kristal putih yang di bungkus lakban warna hitam yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan **FERI YUANA TRESNA** dalam penguasaan terdakwa I **AJI PAHROJI Bin AHMAD OGIM**, kemudian anggota satresnarkoba polres lebak menyita 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam yang ditemukan saksi **FERI YUANA TRESNA** di dalam tas selempang warna hitam yang terdakwa I **AJI PAHROJI Bin AHMAD OGIM** pakai, kemudian saksi **FERI YUANA TRESNA** dan saksi **MUHAMAD HASBI** bersama tim satnarkoba Polres Lebak melakukan



penangkapan lagi terhadap terdakwa II **SAPE'I Bin TOSIM (Alm)** dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna biru yang di temukan saksi **FERI YUANA TRESNA** di kantong celana sebelah kanan yang terdakwa II **SAPE'I Bin TOSIM (Alm)** pakai, selanjutnya saksi **FERI YUANA TRESNA** dan saksi **MUHAMAD HASBI** bersama tim satnarkoba Polres Lebak membawa terdakwa I **AJI PAHROJI Bin AHMAD OGIM** dan terdakwa II **SAPE'I Bin TOSIM (Alm)** berikut semua barang bukti ke kantor sat narkoba Polres Lebak guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dakwa I **AJI PAHROJI Bin AHMAD OGIM** dan terdakwa II **SAPE'I Bin TOSIM (Alm)** tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Cq Departemen Kesehatan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Narkotika No : PL98DG/VII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, bahwa Barang Bukti berupa **1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 2,8052 gram**, setelah diperiksa oleh BNN adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republika Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa I **AJI PAHROJI Bin AHMAD OGIM** dan terdakwa II **SAPE'I Bin TOSIM (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Muhamad Hasbi** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena telah menguasai dan mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 08 Juli 2022



sekitar pukul 20.00 WIB, di pinggir jalan yang berada di Jl. Syekh Nawawi di Kel / Ds. Bojong Leles, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Prov. Banten;

- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa di daerah Kel/Ds. Bojong Leles Kec. Cibadak, Kab. Lebak, Prov Banten banyak yang di curigai transaksi narkoba jenis shabu mengetahui hal tersebut Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan dan pada saat melakukan penyelidikan, Saksi dan rekan kerja Saksi mendapat informasi bahwa ada orang yang mencurigakan yang diketahui adalah Para Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor yang di kendarai oleh Terdakwa Sape'i dan yang di bonceng adalah Terdakwa Aji;
- Bahwa setelah itu Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB di pinggir jalan yang beralamat di Kel/Ds. Bojong Leles, Kec. Cibadak, Kab. Lebak, Prov Banten, kemudian Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan pengeledahan dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan kristal putih yang dibungkus lakban warna hitam yang diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan Bripka Feri Yuana Tresna di genggam tangan Terdakwa Aji Pahroji Bin Ahmad Ogim sebelah kanan yang akan dibuang oleh Terdakwa Aji, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih yang ditemukan Bripka Feri Yuana Tresna di dalam tas selempang warna hitam yang Terdakwa Aji Pahroji Bin Ahmad Ogim pakai;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Sape'i Bin Tosim dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna biru yang ditemukan Bripka Feri Yuana Tresna di kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa Sape'l Bin Tosim pakai, selanjutnya Saksi dan rekan kerja Saksi membawa Terdakwa Aji Pahroji dan Terdakwa Sape'l berikut semua barang bukti ke kantor Sat Narkoba Polres Lebak guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa Aji mendapatkan shabu tersebut dapat mengambil dari Sdr Amar (DPO) kemudian Terdakwa Aji mengajak Terdakwa Sape'i untuk mengambil paket narkoba jenis shabu tersebut dan akan di konsumsi oleh Terdakwa Aji bersama dengan Terdakwa Sape'i;
- Berdasarkan keterangan Terdakwa Aji, Para Terdakwa baru satu kali menerima shabu dari Sdr Amar (DPO) yaitu pada saat Para Terdakwa di tangkap pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi peran Terdakwa Aji adalah mengambil 1



(satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan kristal putih yang dibungkus lakban warna hitam narkoba jenis shabu dari Sdr Amar (DPO) dan mengajak Terdakwa Sape'i dengan iming-iming mengkonsumsi narkoba jenis shabu sedangkan peran Terdakwa Sape'i adalah mengantarkan Terdakwa Aji untuk mengambil shabu dari Sdr Amar (DPO) serta mengkonsumsi shabu tersebut;

- Bahwa barang bukti lain yaitu 2 (dua) buah unit handphone merk Xiaomi warna putih dan warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda warna merah putih dengan NoPol :A-6698-OG;
- Bahwa barang bukti handphone untuk komunikasi Para Terdakwa dengan Sdr Amar (DPO);
- Bahwa Terdakwa Aji dan Terdakwa Sape'i dalam menyimpan menguasai dan memakai shabu tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa Aji mengambil shabu tersebut dari Sdr Amar (DPO) di alun-alun Rongkasbitung dan Terdakwa bertemu langsung dengan Sdr Amar (DPO);
- Bahwa Saksi melakukan pengejaran terhadap Sdr Amar akan tetapi tidak berhasil ditangkap dan kabur;
- Bahwa Terdakwa Sape'i tahu kalau Terdakwa Aji mau mengambil shabu kepada Saudara Amar karena Terdakwa Sape'i mau mengkonsumsi shabu tersebut;
- Bahwa Shabu tersebut belum sempat dijual dan di konsumsi karena berdasarkan perintah dari Sdr Amar (DPO) setelah shabu tersebut berhasil dijual baru Para Terdakwa mendapatkan untuk mengkonsumsi;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa Aji dan Terdakwa Sape'i adalah sebagai teman;
- Bahwa terhadap Terdakwa Aji dan Terdakwa Sape'i dilakukan tes urine dan hasilnya mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;

Terhadap keterangan dari Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Feri Yuana Tresna**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena telah menguasai dan mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, di pinggir jalan yang berada di Jl. Syekh Nawawi di



Kel / Ds. Bojong Leles, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Prov. Banten;

- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa di daerah Kel/Ds. Bojong Leles Kec. Cibadak, Kab. Lebak, Prov Banten banyak yang di curigai transaksi narkoba jenis shabu mengetahui hal tersebut Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan dan pada saat melakukan penyelidikan, Saksi dan rekan kerja Saksi mendapat informasi bahwa ada orang yang mencurigakan yang diketahui adalah Para Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor yang di kendarai oleh Terdakwa Sape'i dan yang di bonceng adalah Terdakwa Aji;
- Bahwa setelah itu Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB di pinggir jalan yang beralamat di Kel/Ds. Bojong Leles, Kec. Cibadak, Kab. Lebak, Prov Banten, kemudian Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan pengeledahan dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan kristal putih yang dibungkus lakban warna hitam yang diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan Saksi di genggam tangan Terdakwa Aji Pahroji Bin Ahmad Ogim sebelah kanan yang akan dibuang oleh Terdakwa Aji, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih yang ditemukan di dalam tas selempang warna hitam yang Terdakwa Aji Pahroji Bin Ahmad Ogim pakai;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Sape'i Bin Tosim dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna biru yang ditemukan Saksi di kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa Sape'l Bin Tosim pakai, selanjutnya Saksi dan rekan kerja Saksi membawa Terdakwa Aji Pahroji dan Terdakwa Sape'l berikut semua barang bukti ke kantor Sat Narkoba Polres Lebak guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa Aji mendapatkan shabu tersebut dapat mengambil dari Sdr Amar (DPO) kemudian Terdakwa Aji mengajak Terdakwa Sape'i untuk mengambil paket narkoba jenis shabu tersebut dan akan di konsumsi oleh Terdakwa Aji bersama dengan Terdakwa Sape'i;
- Berdasarkan keterangan Terdakwa Aji, Para Terdakwa baru satu kali menerima shabu dari Sdr Amar (DPO) yaitu pada saat Para Terdakwa di tangkap pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi peran Terdakwa Aji adalah mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan kristal putih yang dibungkus lakban warna hitam narkoba jenis shabu dari Sdr Amar (DPO) dan



mengajak Terdakwa Sape'i dengan iming-iming mengkonsumsi narkotika jenis shabu sedangkan peran Terdakwa Sape'i adalah mengantarkan Terdakwa Aji untuk mengambil shabu dari Sdr Amar (DPO) serta mengkonsumsi shabu tersebut;

- Bahwa barang bukti lain yaitu 2 (dua) buah unit handphone merk Xiaomi warna putih dan warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda warna merah putih dengan NoPol :A-6698-OG;
- Bahwa barang bukti handphone untuk komunikasi Para Terdakwa dengan Sdr Amar (DPO);
- Bahwa Terdakwa Aji dan Terdakwa Sape'i dalam menyimpan menguasai dan memakai shabu tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa Aji mengambil shabu tersebut dari Sdr Amar (DPO) di alun-alun Rongkasbitung dan Terdakwa bertemu langsung dengan Sdr Amar (DPO);
- Bahwa Saksi melakukan pengejaran terhadap Sdr Amar akan tetapi tidak berhasil ditangkap dan kabur;
- Bahwa Terdakwa Sape'i tahu kalau Terdakwa Aji mau mengambil shabu kepada Saudara Amar karena Terdakwa Sape'i mau mengkonsumsi shabu tersebut;
- Bahwa Shabu tersebut belum sempat dijual dan di konsumsi karena berdasarkan perintah dari Sdr Amar (DPO) setelah shabu tersebut berhasil dijual baru Para Terdakwa mendapatkan untuk mengkonsumsi;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa Aji dan Terdakwa Sape'i adalah sebagai teman;
- Bahwa terhadap Terdakwa Aji dan Terdakwa Sape'i dilakukan tes urine dan hasilnya mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;

Terhadap keterangan dari Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dihadirkan Saksi verbalisan, yaitu sebagai berikut :

1. **Saksi Andri Yana, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan orang yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa ;
 - Bahwa pemeriksaan Terhadap Para Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022;
 - Bahwa Terdakwa Aji dan Terdakwa Sape'i di periksa secara satu persatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Terdakwa Aji di periksanya pagi hari dan Terdakwa Sape'l diperiksanya siang hari dengan sistem pemeriksaannya secara tanya jawab;

- Bahwa setelah keterangan Terdakwa dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, Saksi merangkan kepada Para Terdakwa dan dibaca oleh Para Terdakwa lalu di paraf dan di tanda tangannya;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Sape'i tidak ada paksaan dan ancaman;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan tersebut keterangan dari Terdakwa Sape'l bukan keterangan Saksi;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Sape'l sebanyak satu kali;
- Bahwa Para Terdakwa pada waktu dilakukan Pemeriksaan diberi makan diberi;
- Bahwa pada saat tanya jawab jawaban Para Terdakwa membenarkan isi tanya jawab tersebut;
- Bahwa sebelumnya pada saat di periksa Para Terdakwa tidak mengaku, lalu Saksi nasihati akhirnya Para Terdakwa mengaku tanpa adanya paksaan dari Penyidik;
- Bahwa pada saat dilakukan Pemeriksaan sudah sesuai dengan SOP dan Para Terdakwa membenarkan isi tanya jawab tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya tidak mengaku pada waktu dilakukan pemeriksaan, dimana Para Terdakwa menerangkan hanya menerima titipan bukan membeli shabu dari Sdr Amar (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui barang yang dititipkan itu narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi melakukan Pemeriksaan berdasarkan tugas dari pimpinan;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan tidak ada paksaan dan ancaman kekerasan terhadap Para Terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan ditemukan ada barang bukti;
- Bahwa pada saat Terdakwa Sape'l di periksa ada di dampingi oleh Penasihat Hukum yaitu yang bernama Fajri;
- Bahwa Kuasa Hukum Terdakwa Sape'l ikut menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat yaitu :

- Berita Acara taksiran nomor 31/12723/VII/2022 yang dibuat oleh UPC PT. Pegadaian (Persero) Rangkasbitung tanggal 11 Juli 2022 dan

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pengelola UPC Iwan Setiawan, yang Hasil Taksiran barang berupa 1 bungkus plastik bening berisikan kristal putih dibalut lakban hitam berat brutto 3,86 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Narkotika No : PL98DG/VII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, bahwa Barang Bukti berupa **1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 2,8052 gram**, setelah diperiksa oleh BNN adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republika Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yaitu sebagai berikut:

1. **Terdakwa Aji Pahroji Bin Ahmad Ogim**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat, tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, di pinggir Jalan yang beralamat di Jl. Syekh Nawawi di Kelurahan/Desa Bojong Leles, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WIB pada saat Terdakwa I sedang berada di rumah di Kampung Pagenggang, Rt 002 / Rw 001 Kel/Ds. Sumberwaras, Kecamatan Malingping, Kab. Lebak, Prov Banten, kemudian Sdr Amar (DPO) mengirimkan pesan whastapp yang isinya "vaksin" dengan maksud menawarkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa I lalu Terdakwa menjawab "iya";
 - Bahwa kemudian keesokan harinya pada tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa I menelfon Sdr Amar (DPO) dengan berkata "dimana mar?" dan Sdr Amar (DPO) menjawab "sini saja, ada nih barang sambil mau ngomongin masalah mobil" lalu Terdakwa I menjawab "oke Terdakwa I berangkat ya" kemudian Terdakwa I menelfon Sdr Sape'i (Terdakwa II) dengan berkata "pei anter yu ke rangkas" dan Terdakwa II Sape'i menjawab "mau kesiapa gitu" kata Terdakwa II "mau ke si amar ngambil barang shabu" kemudian Terdakwa II Sape'i menjawab "yaudah hayu" kemudian Terdakwa I bersiap-siap untuk pergi ke daerah Rangkasbitung sesuai arahan dari Sdr Amar (DPO) tidak lama Terdakwa II Sape'i datang kerumah Terdakwa I dengan tujuan mengantar Terdakwa I mengambil narkotika jenis shabu

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Rkb



kepada Sdr Amar (DPO) yang berada di daerah Rangkasbitung Kab. Lebak, Prov. Banten;

- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II Sape'l pergi ke Rangkasbitung untuk menemui Sdr Amar (DPO) lalu setelah satu jam kemudian Para Terdakwa sampai dan berhenti di warung yang berada di daerah Daleum Rangkasbitung Kel/Ds Kadu Agung Barat Kec. Cibadak Kab. Lebak, Prov. Banten lalu Terdakwa I mengirimkan pesan via whatsapp kepada Sdr Amar (DPO) "mar dimana? Terdakwa I sudah diwarung daerah Daleum Rangkasbitung" lalu Sdr Amar (DPO) menjawab "iya udah tunggu saja bentar lagi kesitu" sekira setengah jam kemudian Sdr Amar (DPO) datang menemui Terdakwa I dan menghampiri Terdakwa I kemudian memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang dibungkus lakban warna hitam yang diduga narkotika jenis shabu dan Terdakwa I pegang di tangan sebelah kanan Terdakwa lalu Sdr Amar (DPO) bicara kepada Terdakwa I dengan berkata "itu barangnya ya nanti Sdr. Amar nyusul kesana sambil membereskan masalah mobil nanti kita jual barang itu" dengan maksud barang narkotika jenis shabu tersebut yang nantinya akan dijual atau di edarkan oleh Terdakwa I dan Sdr Amar (DPO) lalu Terdakwa I jawab "yaudah oke";
- Bahwa setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II Sape'l pamit pulang kerumah Terdakwa I dan pada saat Terdakwa I di perjalanan di jalan macet-macetan pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB di pinggir jalan yang berada di Jl. Syekh Nawawi Kel/Ds. Bojong leles, Kec. Cibadak, Kab. Lebak, Prov. Banten, kemudian ada polisi memberhentikan Terdakwa I dan Terdakwa II Sape'l serta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Sdr Sape'l, kemudian Polisi SatNarkoba Polres Lebak melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I lalu di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang dibungkus lakban warna hitam yang diduga narkotika jenis shabu yang di temukan Polisi di genggam tangan Terdakwa I sebelah kanan, 1 (satu) unut merk Xiaomi warna putih yang ditemukan Polisi di dalam tas selempang warna hitam yang Terdakwa I pakai, adapun pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa II Sape'l ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna biru yang di temukan Polisi di kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa II Sape'l pakai, selanjutnya Terdakwa I serta Terdakwa II Sape'l berikut semua barang bukti di bawa ke kantor SatNarkoba Polres Lebak guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan titipan shabu dari Sdr. Amar (DPO) dan mengambilnya di alun-alun Rangkasbitung;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I akan membantu Sdr Amar menjual atau mengedarkan narkoba jenis shabu tersebut dikarenakan apabila nantinya sudah terjual shabu tersebut uangnya untuk di bayarkan kepada teman Terdakwa I yang awalnya Terdakwa I dan Sdr Amar (DPO) menggadaikan mobil Sdr Amar (DPO) kepada teman Terdakwa I yang mana mobil yang di gadaikan keteman Terdakwa I tersebut diambil oleh leasing dan Terdakwa I juga dijanjikan oleh Sdr Amar (DPO) akan diberi upah mengkonsumsi shabu secara gratis;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa I tidak mengetahui keberadaan Sdr. Amar (DPO);
- Bahwa Terdakwa I menerima shabu dari Sdr Amar (DPO) baru satu kali ini;
- Bahwa Terdakwa I mengkonsumsi shabu sejak bulan Februari 2021 dan terakhir Terdakwa I mengkonsumsi shabu pada saat Terdakwa I sebelum ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 di sebuah rumah Terdakwa di Kp. Pagenggang Rt 002/Rw 001, Kel/Ds. Sumaberwaras, Kec. Malingping, Kab. Lebak, Prov. Banten;
- Bahwa peran Terdakwa I menemui Sdr Amar (DPO) untuk mengambil shabu ke daerah Rangkasbitung;
- Bahwa dalam menguasai dan mengkonsumsi shabu tersebut Terdakwa I tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa I pernah memberi shabu kepada Terdakwa II Sape'I;
- Bahwa pada saat itu dilakukan tes urine terhadap Terdakwa II yang hasilnya positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;

2. **Terdakwa Aji Sape'I Bin Tosim**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyangkal seluruh Berita Acara Persidangan yang dibuat di tingkat penyidikan karena pada saat Terdakwa di periksa di Penyidik ada paksaan dan ancaman dari Pak Polisi yang bernama Andriana dan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik bukan keterangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat, tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, di pinggir Jalan yang beralamat di Jl. Syekh Nawawi di Kelurahan/Desa Bojong Leles, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa sedang dirumah di Kp. Pagenggang Rt 002/ Rw 001,

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kel/Ds. Sumberwaras, Kec. Malingping, Kab. Lebak, Prov. Banten, kemudian ada telepon dari Terdakwa I Aji dengan berkata “pe’i sini kerumah pake shabu” lalu Terdakwa II jawab “oke” kemudian Terdakwa II langsung kerumah Terdakwa I Aji sesampainya dirumah Terdakwa I. Aji Terdakwa II berkata “langsung ji” lalu Terdakwa I. Aji menjawab “hayu” dan Terdakwa I. Aji mengeluarkan shabu dan seperangkat alat hisap shabu/boong kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I. Aji langsung mengkonsumsi shabu tersebut sampai habis secara bergantian setelah itu Terdakwa II pamit pulang kerumah;

- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I Aji menelfon Terdakwa II dengan berkata “pe’l anteryu kerangkas” kemudian Terdakwa II menjawab “mau kesiapa gitu lalu Terdakwa I. Aji menjawab “mau kelana ngambil bahan” lalu kata Terdakwa II “yauda hayu berangkat” tidak lama kemudian Terdakwa I. Aji datang kerumah Terdakwa II selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa I. Aji langsung pergi ke Rangkasbitung, pada saat di jalan Terdakwa II bertanya kepada Terdakwa I. Aji “ji ini mau kemana?” Terdakwa I. Aji menjawab “mau mengambil bahan ke Rangkas kesi haji” setelah itu Terdakwa II dan Twrdakwa I. Aji melanjutkan perjalanan ke daerah Rangkasbitung untuk mengambil narkotika jenis shabu;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa II dan Terdakwa II Aji tiba di Rangkasbitung lalu Terdakwa II dan Terdakwa I. Aji berhenti di sebuah warung kopi di daerah Daleum Kel/Ds. Kadu Agung Barat, Kec. Cibadak, Kab. Lebak lalu Terdakwa II berkata kepada Terdakwa I. Aji “ji gimana?” kata Terdakwa I. Aji “tunggu saja, nunggu si Amar” sekira setengah jam kemudain Sdr Amar (DPO) datang dengan membawa narkotika jenis shabu lalu langsung menghampiri Terdakwa I. Aji kemudian Sdr Amar (DPO) mengobrol berdua bersama Terdalkwa I. Aji setelah itu Terdakwa I. Aji mengajak Terdakwa II pergi pulang, pada saat di jalan Terdakwa I. Aji memberi tahu kepada Terdakwa II bahwa barang narkotika jenis shabu tersebut sudah di terima dari Sdr Amar (DPO);
- Bahwa kemudian Terdakwa II melanjutkan perjalanan pada saat Terdakwa II dan Terdakwa I. Aji sedang berada di jalan pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB dipinggir jalan di Jl. Syekh Nawawi Kel/Ds. Bojong Leles, Kec. Cibadak, Kab Lebak datang Polisi memberhentikan dan melakukan penangkapan serta melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II dan Terdakwa Aji dan ditemukan barangbukti berupa 1 (satu)



bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang dibungkus lakban warna hitam yang diduga narkotika jenis shabu yang di temukan Polisi di genggam tangan Terdakwa I. Aji sebelah kanan, 1 (satu) unit merk Xiaomi warna putih yang ditemukan Polisi di dalam tas selempang warna hitam yang Terdakwa I. Aji pakai, adapun pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna biru, yang Terdakwa II gunakan untuk komunikasi dengan TERdakwa I. Aji, yang di temukan Polisi di kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa II pakai, selanjutnya Para Terdakwa berikut semua barang bukti di bawa ke kantor Sat Narkoba Polres Lebak guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa I. Aji mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. Amar (DPO) dan mengambilnya di alun-alun Rangkasbitung;
- Bahwa yang Terdakwa II ketahui maksud dan tujuan Terdakwa I Aji menerima shabu dari Sdr Amar (DPO) dengan maksud untuk dijual atau diedarkan oleh Terdakwa I. Aji serta untuk di konsumsi oleh Terdakwa I. Aji dan Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II mengantar Terdakwa I. Aji untuk mengambil shabu di daerah Rangkasbitung dari Sdr Amar (DPO), yang nantinya shabu tersebut akan di konsumsi oleh Terdakwa II dan Terdakwa I. Aji serta sebagiannya lagi akan dijual atau diedarkan oleh Terdakwa I. Aji;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah menjual narkotika jenis shabu, Terdakwa II hanya pernah diberi shabu oleh Terdakwa I. Aji untuk Terdakwa II dan Terdakwa I. Aji konsumsi bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa II menerima shabu dari Terdakwa I. Aji sebanyak 6 kali untuk Terdakwa II konsumsi bersama Terdakwa I. Aji;
- Bahwa Terdakwa II sejak bulan Mei 2022 mengkonsumsi shabu dan terakhir Terdakwa II mengkonsumsi shabu pada saat Terdakwall sebelum ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 disebuah rumah Terdakwa di Kp. Pagenggang Rt 002/Rw 001, Kel/Ds. Sumaberwaras, Kec. Malingping, Kab. Lebak, Prov. Banten;
- Bahwa peran Terdakwa II hanya mengantar Terdakwa I. Aji untuk mengambil shabu di Sdr Amar (DPO);
- Bahwa dalam menguasai dan mengkonsumsi shabu tersebut Terdakwa II tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap Terdakwa II pernah dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Penuntut Umum menyatakan sudah cukup dengan alat buktinya, maka Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Para Terdakwa dan Penasihat hukumnya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) namun Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mempergunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal putih yang di bungkus lakban warna hitam yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto : 2,7736 Gram
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna biru
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna merah putih dengan nomor polisi : A-6698-OG

dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan dipersidangan yang mana telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi, serta memiliki korelasi terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak pada hari Jumat, tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, di pinggir jalan yang berada di Jl. Syekh Nawawi di Kel / Ds. Bojong Leles, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Prov. Banten, karena telah melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, dilakukan penggeledahan juga dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan kristal putih yang dibungkus lakban warna hitam yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan di genggam tangan Terdakwa Aji Pahroji Bin Ahmad Ogim sebelah kanan yang akan dibuang oleh Terdakwa Aji, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih yang ditemukan di dalam tas selempang warna hitam yang Terdakwa Aji Pahroji Bin Ahmad Ogim pakai;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Sape'i Bin Tosim dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna biru yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa Sape'i Bin Tosim pakai, serta barang bukti berupa 1 (satu) unit

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk honda warna merah putih dengan No Pol :A-6698-OG yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk pergi ke Rangkabitung untuk mengambil shabu tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WIB pada saat Terdakwa I sedang berada di rumah di Kampung Pagenggang, Rt 002 / Rw 001 Kel/Ds. Sumberwaras, Kecamatan Malingping, Kab. Lebak, Prov Banten, Sdr Amar (DPO) mengirimkan pesan whastapp yang isinya "vaksin" dengan maksud menawarkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa I lalu Terdakwa menjawab "iya" dan pada keesokan harinya pada tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa I. Aji menelfon Sdr Amar (DPO) kalau Terdakwa I akan berangkat mengambil shabu tersebut, kemudian Terdakwa I. Aji menelfon Terdakwa II. Safe'i untuk meminta mengantar ke Rangkas untuk mengambil narkoba jenis shabu dan disetujui oleh Terdakwa II ;
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa I. Aji dan Terdakwa II Sape'l pergi ke Rangkasbitung untuk menemui Sdr Amar (DPO) lalu setelah satu jam kemudian Para Terdakwa sampai dan berhenti di warung yang berada di daerah Daleum Rangkasbitung Kel/Ds Kadu Agung Barat Kec. Cibadak Kab. Lebak, Prov. Banten lalu Terdakwa I. Aji mengirimkan pesan via whatsapp kepada Sdr Amar (DPO) dan menunggu di warung daerah Daleum Rangkasbitung", sekira setengah jam kemudian Sdr Amar (DPO) datang menemui Terdakwa I. Aji dan menghampiri Terdakwa I Aji kemudian memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang dibungkus lakban warna hitam yang diduga narkoba jenis shabu dan Terdakwa I pegang di tangan sebelah kanan Terdakwa lalu Sdr Amar (DPO) bicara kepada Terdakwa I dengan berkata "itu barangnya ya nanti Sdr. Amar menyusul kesana sambil membereskan masalah mobil nanti kita jual barang itu"dengan maksud barang narkoba jenis shabu tersebut yang nantinya akan dijual atau di edarkan oleh Terdakwa I. Aji dan Sdr Amar (DPO) lalu Terdakwa I jawab "yaudah oke";
- Bahwa setelah itu Terdakwa I. Aji dan Terdakwa II Sape'l pamit pulang kerumah Terdakwa I. Aji, namun pada saat Terdakwa I di perjalanan di pinggir jalan yang berada di Jl. Syekh Nawawi Kel/Ds. Bojong leles, Kec. Cibadak, Kab. Lebak, Prov. Banten, kemudian ada polisi memberhentikan Terdakwa I. Aji dan Terdakwa II Sape'l serta melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, kemudian Polisi SatNarkoba Polres Lebak melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I lalu di temukan barang bukti berupa 1

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Rkb



(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang dibungkus lakban warna hitam yang diduga narkotika jenis shabu yang di temukan Polisi di genggam tangan Terdakwa I sebelah kanan;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan titipan shabu dari Sdr. Amar (DPO) dan mengambilnya di alun-alun Rangkasbitung;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I akan membantu Sdr Amar menjual atau mengedarkan narkotika jenis shabu tersebut dikarenakan apabila nantinya sudah terjual shabu tersebut uangnya untuk di bayarkan kepada teman Terdakwa I yang awalnya Terdakwa I dan Sdr Amar (DPO) menggadaikan mobil Sdr Amar (DPO) kepada teman Terdakwa I yang mana mobil yang di gadaikan keteman Terdakwa I tersebut diambil oleh leasing dan Terdakwa I juga dijanjikan oleh Sdr Amar (DPO) akan diberi upah mengkonsumsi shabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa Aji mendapatkan shabu tersebut dapat mengambil dari Sdr Amar (DPO) kemudian Terdakwa Aji mengajak Terdakwa Sape'i untuk mengambil paket narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa Aji adalah mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan kristal putih yang dibungkus lakban warna hitam narkotika jenis shabu dari Sdr Amar (DPO) dan mengajak Terdakwa Sape'i dengan iming-iming mengkonsumsi narkotika jenis shabu sedangkan peran Terdakwa Sape'i adalah mengantarkan Terdakwa Aji untuk mengambil shabu dari Sdr Amar (DPO) serta mengkonsumsi shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa Aji dan Terdakwa Sape'i dalam menyimpan, membawa maupun menguasai shabu tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa Aji mengambil shabu tersebut dari Sdr Amar (DPO) di alun-alun Rangkasbitung dan Terdakwa bertemu langsung dengan Sdr Amar (DPO);
- Bahwa Terdakwa Sape'i tahu kalau Terdakwa Aji mau mengambil shabu kepada Saudara Amar karena Terdakwa Sape'i mau mengkonsumsi shabu tersebut;
- Bahwa Shabu tersebut belum sempat dijual dan di konsumsi karena berdasarkan perintah dari Sdr Amar (DPO) setelah shabu tersebut berhasil dijual baru Para Terdakwa mendapatkan untuk mengkonsumsi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Narkotika No : PL98DG/VII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Widodo, bahwa Barang Bukti berupa **1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 2,8052 gram**, setelah diperiksa oleh BNN adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republika Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan di pertimbangkan secara yuridis apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat menjadikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat di pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan di pertimbangkan secara yuridis apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat menjadikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat di pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim diberikan kewenangan untuk menilai dakwaan mana yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim mencermati dengan seksama apa yang telah diperbuat oleh Para Terdakwa dalam perkara ini dengan mendasarkan kepada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim menilai adalah tepat bila diterapkan kepada Para Terdakwa dakwaan Alternatif Kesatu yaitu ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Rkb



2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah sama dengan terminologi kata "barang siapa" yaitu siapa saja yang menjadi subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban, baik itu pribadi kodrati yang sehat jasmani dan rohani maupun badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa sejak awal persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yang bernama **Aji Pahroji Bin Ahmad Ogim dan Sape'i Bin Tosim (Alm)** yang setelah dibacakan identitasnya oleh Hakim Ketua Majelis tidak disangkal oleh Para Terdakwa bahkan dibenarkannya;

Dari awal sampai akhir persidangan Para Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun mental serta mampu menjawab serta merespon semua apa yang terjadi dipersidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian serta fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Para Terdakwa adalah subjek hukum pribadi kodrati yang sehat jasmani serta rohaninya dan dari orang yang dihadapkan dengan data identitas Para Terdakwa tidak ada kekeliruan bahkan dibenarkan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Para Terdakwa tersebut subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Para Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Para Terdakwa melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang di dakwakan, maka dengan sendirinya unsur "Setiap orang" tersebut telah terpenuhi dan Para Terdakwa pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Ad.2. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I":



Menimbang, bahwa penggunaan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menurut Majelis Hakim menunjukkan perbuatan yang dimaksud dalam dakwaan adalah sebatas adanya percobaan atau permufakatan jahat atas tindak pidana yang disebutkan kemudian. Terkait dengan frasa "permufakatan jahat", menurut Majelis Hakim, menunjukkan bahwa tindak pidana narkotika yang dimaksud setelah penggunaan frasa ini tidak selesai, karena apabila tindak pidana itu telah selesai, akan lebih tepat menggunakan ketentuan Pasal 55 KUHP tentang penyertaan, sehingga yang menjadi poin penting pembuktian tindak pidana ini adalah kesepakatan diantara para pelaku untuk melakukan tindak pidana dimaksud. Pengaturan Pasal 132 ayat (1) ini merupakan kekhususan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dari ketentuan KUHP tentang pidana atas percobaan, juga merupakan penegasan tentang berlakunya ketentuan tentang permufakatan jahat atas pasal-pasal tindak pidana narkotika yang disebutkan dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotik, yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 88 KUHP, yang dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian tanpa hak atau melawan hukum, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa tanpa hak menurut doktrin ilmu hukum pidana adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tanpa hak atau melawan hukum dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini harus ditafsirkan perbuatan pelaku menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika



Golongan I dilakukan tanpa adanya kewenangan atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau perbuatan pelaku tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung alternatif terkait bentuk perbuatan apa yang dilakukan oleh pelakunya. Alternatif perbuatan tersebut adalah : menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan. Oleh karena bentuk perbuatannya bersifat alternatif, maka apabila salah satu alternatif tersebut terbukti maka sudah cukup untuk menyatakan unsur ini terpenuhi apabila sub unsur lainnya terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- **Menawarkan untuk dijual**, maksudnya adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud supaya dijual;
- **Menjual**, maksudnya adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- **Membeli**, maksudnya adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- **Perantara dalam jual beli**, maksudnya adalah orang yg menjadi penengah atau penghubung antara penjual dengan pembeli yang tindakannya dilakukan berdasarkan upah atau keuntungan;
- **Menukar**, maksudnya adalah mengganti dengan yang lain;
- **Menyerahkan**, maksudnya adalah memberikan (kepada); menyampaikan (kepada)
- **Menerima**, maksudnya adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya), sesuatu yang diberikan, dikirimkan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika yang termasuk dalam Golongan I adalah Narkotika yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak pada hari Jumat, tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, di pinggir jalan yang berada di Jl. Syekh Nawawi di Kel / Ds. Bojong Leles, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Prov. Banten, karena telah melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, dilakukan pengeledahan juga dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan kristal putih yang dibungkus lakban warna hitam yang diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan di genggam tangan Terdakwa Aji Pahroji Bin Ahmad Ogim sebelah kanan yang akan dibuang oleh Terdakwa Aji, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih yang ditemukan di dalam tas selempang warna hitam yang Terdakwa Aji Pahroji Bin Ahmad Ogim pakai;

Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Sape'i Bin Tosim dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna biru yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa Sape'i Bin Tosim pakai, serta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda warna merah putih dengan No Pol :A-6698-OG yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk pergi ke Rangkabitung untuk mengambil shabu tersebut;

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WIB pada saat Terdakwa I sedang berada di rumah di Kampung Pagenggang, Rt 002 / Rw 001 Kel/Ds. Sumberwaras, Kecamatan Malingping, Kab. Lebak, Prov Banten, Sdr Amar (DPO) mengirimkan pesan whatsapp yang isinya "vaksin" dengan maksud menawarkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa I lalu Terdakwa menjawab "iya" dan pada keesokan harinya pada tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa I. Aji menelfon Sdr Amar (DPO) kalau Terdakwa I akan berangkat mengambil shabu tersebut, kemudian Terdakwa I. Aji menelfon Terdakwa II. Safe'i untuk meminta mengantar ke Rangkas untuk mengambil narkoba jenis shabu dan disetujui oleh Terdakwa II ;

Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa I. Aji dan Terdakwa II Sape'l pergi ke Rangkasbitung untuk menemui Sdr Amar (DPO) lalu setelah satu jam kemudian Para Terdakwa sampai dan berhenti di warung yang berada di daerah Daleum Rangkasbitung Kel/Ds Kadu Agung Barat Kec. Cibadak Kab. Lebak, Prov. Banten lalu Terdakwa I. Aji mengirimkan pesan via whatsapp kepada Sdr Amar (DPO) dan menunggu di warung daerah Daleum Rangkasbitung", sekira setengah jam kemudian Sdr Amar (DPO) datang menemui Terdakwa I. Aji dan menghampiri Terdakwa I Aji kemudian memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang dibungkus lakban warna hitam yang diduga narkoba jenis shabu dan Terdakwa I

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegang di tangan sebelah kanan Terdakwa lalu Sdr Amar (DPO) bicara kepada Terdakwa I dengan berkata "itu barangnya ya nanti Sdr. Amar nyusul kesana sambil membereskan masalah mobil nanti kita jual barang itu" dengan maksud barang narkotika jenis shabu tersebut yang nantinya akan dijual atau di edarkan oleh Terdakwa I. Aji dan Sdr Amar (DPO) lalu Terdakwa I jawab "yaudah oke";

Bahwa setelah itu Terdakwa I. Aji dan Terdakwa II Sape'i pamit pulang kerumah Terdakwa I. Aji, namun pada saat Terdakwa I di perjalanan di pinggir jalan yang berada di Jl. Syekh Nawawi Kel/Ds. Bojong leles, Kec. Cibadak, Kab. Lebak, Prov. Banten, kemudian ada polisi memberhentikan Terdakwa I. Aji dan Terdakwa II Sape'i serta melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, kemudian Polisi SatNarkoba Polres Lebak melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I lalu di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang dibungkus lakban warna hitam yang diduga narkotika jenis shabu yang di temukan Polisi di genggam tangan Terdakwa I sebelah kanan;

Bahwa Terdakwa mendapatkan titipan shabu dari Sdr. Amar (DPO) dan mengambilnya di alun-alun Rangkasbitung;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I akan membantu Sdr Amar menjual atau mengedarkan narkotika jenis shabu tersebut dikarenakan apabila nantinya sudah terjual shabu tersebut uangnya untuk di bayarkan kepada teman Terdakwa I yang awalnya Terdakwa I dan Sdr Amar (DPO) menggadaikan mobil Sdr Amar (DPO) kepada teman Terdakwa I yang mana mobil yang di gadaikan keteman Terdakwa I tersebut diambil oleh leasing dan Terdakwa I juga dijanjikan oleh Sdr Amar (DPO) akan diberi upah mengkonsumsi shabu secara gratis;

Bahwa Terdakwa Aji mendapatkan shabu tersebut dapat mengambil dari Sdr Amar (DPO) kemudian Terdakwa Aji mengajak Terdakwa Sape'i untuk mengambil paket narkotika jenis shabu tersebut;

Bahwa peran Terdakwa Aji adalah mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan kristal putih yang dibungkus lakban warna hitam narkotika jenis shabu dari Sdr Amar (DPO) dan mengajak Terdakwa Sape'i dengan iming-iming mengkonsumsi narkotika jenis shabu sedangkan peran Terdakwa Sape'i adalah mengantarkan Terdakwa Aji untuk mengambil shabu dari Sdr Amar (DPO) serta mengkonsumsi shabu tersebut;

Bahwa Terdakwa Aji dan Terdakwa Sape'i dalam menyimpan, membawa maupun menguasai shabu tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa Terdakwa Aji mengambil shabu tersebut dari Sdr Amar (DPO) di alun-alun Rangkasbitung dan Terdakwa bertemu langsung dengan Sdr Amar (DPO);

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Sape'i tahu kalau Terdakwa Aji mau mengambil shabu kepada Saudara Amar karena Terdakwa Sape'i mau mengkonsumsi shabu tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Narkotika No : PL98DG/VII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, bahwa Barang Bukti berupa **1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 2,8052 gram**, setelah diperiksa oleh BNN adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republika Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa untuk Terdakwa I Aji telah menerima Paket Shabu tersebut dari Sdr. Amar (DPO) dan hal tersebut juga diketahui oleh Terdakwa II. Safe'i dan tujuan Terdakwa I. Aji menerima paket shbau tersebut adalah untuk di jual oleh Terdakwa I. Aji dan Sdr. Amar (DPO) dan juga untuk digunakan oleh Para Terdakwa setelah ada yang berhasil terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika jenis shabu tersebut termasuk dalam narkotika golongan I dengan nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, menurut Majelis Hakim, perbuatan Para Terdakwa adalah suatu bentuk menerima narkotika golongan I, karena Para Terdakwa telah melakukan kegiatan mengambil sesuatu barang (shabu) yang diberikan oleh Sdr. Amar (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa merupakan suatu perbuatan menerima narkotika golongan I sebagaimana dimaksud unsur ini;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah menerima Narkotika golongan I dan keadaan diri Para Terdakwa yang tidak mungkin diizinkan untuk menerima narkotika golongan I berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka menurut Majelis Hakim, perbuatan para Terdakwa adalah dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim proses menerima narkotika golongan I jenis shabu tersebut telah selesai sehingga terhadap peran masing-masing diantara para Terdakwa lebih tepat dipandang sebagai bentuk turut serta sebagaimana dimaksud pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Namun secara logika sebelum bentuk turut serta tersebut terlaksana, memang akan terjadi

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permufakatan diantara para pelaku. Berdasarkan pertimbangan ini, menurut Majelis Hakim adanya permufakatan jahat diantara para pelaku telah terbukti walaupun penggunaan “permufakatan jahat” dalam perkara ini kurang tepat karena telah selesainya tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I” telah terpenuhi dalam alternatif “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba melawan hukum menerima narkoba golongan I”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari rangkaian perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa telah terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur “Setiap orang” tersebut telah terpenuhi dan Para Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya bagi diri Para Terdakwa dengan alasan Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dimana terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Para Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka pelaku percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Rkb



dan presekutor Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dalam perkara *a quo*, pelakunya dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda sebagaimana disebutkan dalam Pasal 114 tersebut, yang mana terhadap penjatuhan pidana dendanya berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diberi ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana denda tersebut;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat terkait penjatuhan pidana denda karena Hakim Anggota II berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dinyatakan oleh Majelis Hakim sebelumnya diatas bahwa perbuatan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, maka dengan demikian ketentuan pidana yang akan dijatuhkan terhadap para Terdakwa adalah ketentuan pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bukan ketentuan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya menentukan bahwa “pelakunya dipidana dengan **pidana penjara** yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut”, dan tidak mensyaratkan adanya pidana denda. Pidana denda baru dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara manakala terdapat pelanggaran dalam Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yakni dalam keadaan tindak pidana dilakukan secara terorganisasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim Anggota II pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa hanyalah berupa pidana penjara yang ketentuannya sama sebagaimana pidana penjara dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal putih yang di bungkus lakban warna hitam yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto : 2,7736 Gram , 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, oleh karena merupakan hasil dari tindak pidana narkotika dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana yang sama, maka terhadap barang bukti tersebut sudah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila "dirampas untuk dimusnahkan". Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna biru, oleh karena telah digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana narkotika dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi tindak pidana yang sama, namun disisi lain barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomi, maka terhadap barang bukti tersebut sudah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila "dirampas untuk negara".

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna merah putih dengan nomor polisi : A-6698-OG, oleh karena telah selesai dipergunakan untuk pembuktian perkara *a quo* dan barang bukti tersebut sebelumnya telah disita dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut sudah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila "dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Safe'l";

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk menakut-nakuti Para Terdakwa ataupun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Para Terdakwa bahwa tindakannya tersebut dipandang tidak patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya Para Terdakwa diharapkan agar dikemudian hari dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana. Selain itu juga dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya sehingga dapat mencegah terjadinya perbuatan yang sejenis yang dilakukan oleh orang lain selain dari diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, yang menjadi alasan dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, yaitu sebagai berikut:



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa masih berusia muda dan masih dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I. Aji Pahroji Bin Ahmad Ogim dan Terdakwa II.Sape'i Bin Tosim (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Melawan Hukum Menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. Aji Pahroji Bin Ahmad Ogim dan Terdakwa II. Sape'i Bin Tosim (Alm)** dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal putih yang di bungkus lakban warna hitam yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto : 2,7736 Gram
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam
- Dirampas Untuk dimusnahkan.**
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna biru

Dirampas Untuk Negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna merah putih dengan nomor polisi : A-6698-OG

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Sape'i Bin Tosim (Alm)

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022, oleh Nur Ervianti Meliala, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H., dan Dwi Novita Purbasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022 oleh Nur Ervianti Meliala, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Iriaty Khairul Ummah, S.H., dan Dwi Novita Purbasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam sidang yang terbuka untuk umum secara telekonferensi dengan dibantu oleh Usye Sekarmanah., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Elfa Fitri Nababan, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak dan Para Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iriaty Khairul Ummah, S.H.

Nur Ervianti Meliala, S.H., M.Kn.

Dwi Novita Purbasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Usye Sekarmanah